



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 63.1 TAHUN 2015
TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dinas, perlu mengubah ketentuan besaran biaya perjalanan dinas dalam Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63.1 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 63.1 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 15 Seri A);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 63.1 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 63.1 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 15 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran huruf c. Uang representasi untuk perjalanan dinas angka 2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi) huruf D. BIAYA PERJALANAN DINAS angka Romawi I STANDAR HARGA JASA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Uang Representasi untuk perjalanan dinas:

No.	Jabatan	Orang/hari
1)	Bupati/Wakil Bupati	250.000
2)	Pimpinan DPRD	250.000
3)	Anggota DPRD	200.000
4)	Eselon II	200.000

Uang representasi diberikan:

- 1) kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya atau PNS yang melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh atasannya;
- 2) tidak diberikan apabila lingkup kegiatan tersebut pada angka 1) bersifat lokal, kecuali acara bersifat nasional dan berlokasi di wilayah DIY;
- 3) besaran uang representasi diberikan paling banyak 4 (empat) hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI -